

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Di dalam Islam upah dikenal dengan *ijarah*.²¹

Para ahli juga mengistilahkan upah dengan sebutan sewa menyewa, karena pada hakikatnya sesuatu yang disewa dapat berupa barang (misalnya menyewakan sebuah kendaraan bermotor) atau berupa jasa (misalnya menyewa jasa seseorang untuk dipkerjakan. Dalam bahasa Indonesia upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.²²

Sedangkan para ulama mendefinisikan *ijarah* adalah :

- a. Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* suatu jenis akad untuk mngambil manfaat dengan jalan penggantian.²³

²¹ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h.357

²² W.J.S. Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), cet.VII, h. 1132

²³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.113

- c. Ulama Syafi`iyah berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- d. Hanabilah berpendapat, *al-ijarah* adalah `aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara` dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya `iwadah.

Menurut Saleh Al-Fauzan, berpendapat bahwa *Ijarah* dimaknai sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang. Secara umum *ijarah* didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui dan disepakati.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal akad *ijarah* dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujah atau upah.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

- a. Berdasarkan Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

²⁴ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, h. 482.

وُسْعَهَا لَا تَصَارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Surat Al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan upah sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa menyewa tenaga. Oleh karena itu harus diberikan upah pembayaran sebagai ganti dari tenaga tersebut. Selanjutnya terdapat dalam firman Allah SWT.

Q.S At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِجْ لِهِنَّ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b. *Al-Sunnah*

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.²⁵

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 393

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.²⁶

Hadist tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk menentukan upah seorang pekerja atas pekerjaan yang lakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan juga perselisihan.

c. *Ijma*

Ulama Islam pada masa Sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *ijma* ini. Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq: Dan atas disyariatkan sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma* para ulama ini, karena ijarah merupakan akad pemindahan hak guna

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 394

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁷

d. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Ijarah*

Ketentuan objek *ijarah* dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah* di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu:

1) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Sahnya suatu akad harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat *ijarah*, sebagai berikut:

- a) *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad *ijarah* yaitu :
 - (1) Manfaat barang dan sewa, atau
 - (2) Manfaat jasa atau upah²⁸

2) Ketentuan Objek *Ijarah*

Perlunya mengetahui ketentuan dalam objek akad *ijarah* ialah untuk menghindari terjadinya pro dan kontra dikemudian hari.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 2020), h. 124

²⁸ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96.

Adapun ketentuan objek *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e) Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.²⁹

²⁹ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96.

3) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :

- (1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- (3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- (1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
- (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
- (3) Jika barang yang dirusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

4) jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Maka dari itu dsn perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat maupun lembaga keuangan syariah, agar akad tersebut sesuai dengan ajaran islam.

Dalam fatwa sudah sangat jelas tetang apa saja yang ada pada akad *ijarah*. Namun dalam akad *ijarah* tidak luput dari kerugian yang akan terjadi, disini dijelaskan bahwa *mu'jir* tidak boleh meminta tanggung jawab atas kerugian yang terjadi kepada *musta'jir* jika itu bukan kelalaian dari *musta'jir* dan bukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua pihak bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³⁰

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.321.

Selain rukun *ijarah* maka terdapat pula sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *ijarah*. Adapun syarat *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (sudah bisa membedakan antara *haq* dan *bathil*/minimal 7 tahun), tidak disyaratkan harus *baligh*.
- b. *Shighat ijab kabul*, *Shighat ijab kabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Ijab qabul* sewa menyewa atau upah mengupah.
- c. *Ujrah* (upah) Para ulama telah menetapkan syarat upah :
 - 1) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak
 - 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut.
- d. *Ma'qud 'alaih* (barang/manfaat)

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan mafaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

- 1) Masa manfaat yaitu Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
- 2) Penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar suatu benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak

sah mengatakan, "saya sewakan salah satu dari rumah ini." Maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

- 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.³¹

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah : Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaihi* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat.

- 1) Syarat barang dalam sewa menyewa :
 - a) Barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemilikinya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.
 - b) Adanya penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.

benar jelas. Tidak sah dengan berkata, “Saya sewakan salah satu dari rumah ini” karena tidak jelas.

- c) Adanya penjelasan waktu
 - d) Sewa bulanan
 - e) Barang sewaan harus dapat memenuhi secara *syara'*
 - f) Kemanfaatan dibolehkan secara *syara'*. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan secara *syara'*, seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal, menyewa motor untuk bekerja dan lain-lain.³²
 - g) Manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.
 - h) Barang sewaan terhindar dari cacat
- 2) Syarat manfaat dalam upah mengupah :
- a) Penjelasan jenis pekerjaan. Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
 - b) Penjelasan waktu kerja. Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
 - c) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Contohnya adalah

³² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 129

menyewa orang untuk shalat, shaum dan lain-lain.

- d) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa, Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya, Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya.³³

Ma'qud Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara *syara*. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan oleh *syara'*. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shoalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban seorang istri. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa.³⁴

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaan, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara*.

³³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 130

³⁴ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Ass-syifa, Surabaya, 2005, h. 378

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyekakan jaring untuk memburu, dan lain-lain Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.

4. Macam-macam *Ijarah*

Pembagian *ijarah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijarah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara*“ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.³⁵

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121

menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.³⁶

5. Pembayaran Upah

Jika *ijarah* itu merupakan suatu pekerjaan, maka diwajibkan pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad tersebut sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Adapun Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.³⁷

Pembayaran upah pada dasarnya harus diberikan dalam bentuk berupa uang, akan tetapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan pemberian upahnya dalam bentuk barang tetapi jumlahnya harus dibatasi. Mengenai pembayaran tersebut tergantung pada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian upah boleh diberikan sebelum pekerjaan dilakukan. Akan tetapi mengenai hal ini upah sebaiknya diberikan setelah

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 121

pekerjaan sudah selesai. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pasal 1602 ayat (a) KUHPerdara “*upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja*”.

6. Pembatalan dan berakhirnya Ijarah

Dapatkah akad *ijarah* dibatalkan? Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.³⁸

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.³⁹

Selanjutnya sampai kapankah akad *al-ijarah* itu berakhir? Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa’iu ash-*

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 283

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, dikutip dari Nasrun Haroen, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 283

Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek *al-jarah* hilang atau masnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-jarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *al-ijarah* nya batal.⁴⁰

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung,

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, dikutip dari Imam al-Kasani dalam Kitab al-Bada'iu ash-Shana'iu, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 283

tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁴¹

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal ini akad *ijarah* dapat dibatalkan jika terdapat uzur didalamnya meskipun sifatnya mengikat. Namun ada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama yang mengatakan bahwa akad dapat dibatalkan jika salah satu pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak boleh diwariskan, tetapi menurut jumhur ulama manfaat boleh diwariskan karena itu termasuk harta (*al-maal*). Dan berakhirnya suatu akad apabila telah terpenuhinya manfaat yang diadakan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

B. Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Dalam hukum islam ganti rugi berkaitan dengan *ta'widh* dan daman yang secara umum merupakan pemberian untuk mengganti atau menutup kerugian yang benar-benar merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oportunity loss*).

Kata *daman* diartikan sebagai ganti rugi seperti didefinisikan dalam *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* sebagai penyerahan suatu harta pada orang lain, apabila harta tersebut harta *al-mitsli* (serupa dapat diukur atau dapat dihitung dengan tepat), maka harus diserahkan harta *al-mitsli* pula, akan tetapi harta tersebut harta *qimi* (harta

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, dikutip dari Sayyid Sabiq, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 284

yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta *qimi* tersebut.⁴²

Para ulama kontemporer berbeda-beda dalam mendefinisikan *ta'widh*. Menurut Wabbah Al-Zuhaily *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'widh* yang dimaksud untuk menutupi kerugian yang dialami dapat berupa benda atau berupa uang tunai.⁴³

Menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian, *ta'widh* menurut hukum positif ada tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian pihak debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan yang sudah di bayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jual beli barang jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.⁴⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa objek ganti rugi ada pada perjanjian dan kesepakatan, ganti rugi ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu yang bertujuan untuk mengganti dan menutupi kerugian.

2. Dasar Hukum Ganti Rugi

Ulama bersepakat bahwa ganti rugi diperbolehkan, ulama memperbolehkan ganti rugi berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an dan hadis.

⁴² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 54

⁴³ Wahbah al-Zuhaily, *Nazariya Al-Daman* (Damsyiq: Daar Al-Fikr, 1999), h. 185.

⁴⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1990), h. 86.

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam *muamalah*.

2) QS. Al-Baqarah : 279-280

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ * وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu

sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

b. Hadits

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهْدَتْ بَعْدَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قِصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِي يَها، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَعَيَاءٌ بِإِنَاءٍ

Artinya : “Dari Annas ra. ia berkata: salah seorang istri Nabi Saw menghadiahkan kepada beliau makanan yang diletakkan di suatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi Saw bersabda : makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah.”⁴⁵

c. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : "Hukum asal muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁴⁶

Pada dasarnya, segala bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kaidah ini dijelaskan segala sesuatu itu semuanya sebenarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam kaidah ini adanya

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 382

⁴⁶ Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah dalam Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 128.

ganti rugi itu diperbolehkan selama yang dituntut dalam kerugiannya masih dalam koridor riil atas beban-beban kreditur dalam menangani masalah ini.

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Ganti Rugi

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili

Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa :

- 1) Menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding.
- 2) Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sejenis atau dengan uang.⁴⁷

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum *fiqih* hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk mememanfaatkannya).

b. Pendapat Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'i

Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan

⁴⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012, Cet. ke-1, h. 69

kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.⁴⁸

c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh*

Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariat dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan penundaan hak sama dengan ghashab karena itu seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di ghashab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.⁴⁹

4. Fatwa DSN MUI No:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'widh*), ada beberapa poin yang menjadi ketentuan umum dan khusus dalam ganti rugi (*ta'widh*) yaitu:

a. Ketentuan Umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam

⁴⁸ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 183.

⁴⁹ Fatwa DSN-MUI NO: 129/DSN-MUI/VII/2019, sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997, h. 5

ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
- 5) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- 6) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.⁵⁰

b. Ketentuan Khusus

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

⁵⁰ Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 *tentang Ganti Rugi (ta`widh)*, Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2004, h. 5

4) Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

c. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d. Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵¹

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) mengatakan bahwa *ta'widh* boleh dikenakan kepada *musta'jir* apabila terdapat kelalaian yang dikerjakan oleh *musta'jir*, namun kerugian tidak dapat dikenakan kepada *musta'jir* apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya seperti faktor alam, karena *musta'jir* juga mendapatkan kerugian dari usahanya yaitu tenaga yang sia-sia. Kemudian kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian rill yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan saja.

⁵¹ Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*), Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2004, h. 5

C. *'Urf*

Dalam studi ushul Fiqh, *'Urf* adalah salah satu dari *adilatul ahkam* yang digunakan oleh beberapa ulama madzhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Selain itu Imam Syafi'i juga secara tidak langsung menggunakan theory *'Urf* dalam fatwa-fatwanya sehingga dikenal qaul qadiim dan qaul jadid beliau dikarenakan perbedaan adat kebiasaan antara di Baghdad dan Mesir. Imam Ahmad bin Hambal walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa adat kebiasaan (*'Urf*) bisa menjadi dalil hukum namun pendapat beliau yang lebih memilih kebiasaan masyarakat daripada hadits dha'if menunjukkan beliau juga mempertimbangkan adat kebiasaan setempat. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh imam — madzhab menjadikan adat kebiasaan (*'Urf*) yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Selanjutnya secara etimologi kata *al-'Urf* berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf ain, ro dan fa, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya adalah *arafa-ya'rifu* yang berarti mengenal atau mengetahui. Bentuk derivatif dari kata ini adalah *al-ma'ruf* yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Dalam lisan al-Arab disebutkan bahwa kata *al-'Urf* bermakna sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Louis Ma'luf mengartikan kata *al-'Urf* dengan beberapa makna, Pertama adalah mengaku, mengetahui, apa yang diyakini karena telah disaksikan oleh akal dan secara alami orang menganggap itu benar". Kedua adalah kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah di atas kepala ayam. Ketiga adalah mengenal dan kebaikan.⁵²

⁵² Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Ala'lam*. Daar Masyriq: Beirut, 1982, h. 500

Al-Jurjani di dalam kamus *al-Ta'rifat*, menyebutkan bahwa '*Urf* adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Senada dengan definisi ini Ibnu Faris di dalam kamusnya menyatakan bahwa kata *arafa* dan *arfun* menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan, berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Sedangkan Ahmad Warson mengartikan '*Urf* dengan kebajikan, puncak dan adat yang dipelihara.⁵³ Dari sini dapat dipahami bahwa '*Urf* secara bahasa adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang.

Sedangkan secara istilah *al-'Urf* adalah kebiasaan kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. Abu Zahrah menyatakan '*Urf* adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka. Sementara Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi sebagai berikut: Sesuatu yang telah dikenal dan dilakukan oleh banyak orang, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun kebiasaan untuk meninggalkan sesuatu, dan disebut juga adat. Definisi yang lebih lengkap disebutkan oleh Zakiyuddin Sa'ban yang berpendapat bahwa '*Urf* adalah Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti

⁵³ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984, h. 911

lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut.⁵⁴

Pengertian *'Urf* tersebut masih bermakna umum, padahal dalam ruang lingkup hukum Islam *'Urf* memiliki makna yang khusus di mana ia bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum. Memperhatikan hal ini maka Muhammad Zakariya al-Bardisy mendefinisikannya dengan lebih lengkap yaitu *'Urf* adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka menyetujui dan mengerjakannya baik dalam bentuk praktek ataupun perkataan yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi. Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *'Urf* adalah kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara berulang-ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka.

D. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁵⁵ Sebagaimana telah disebut, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makahal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya

⁵⁴ A Minso, "Teori *'Urf* dalam Sistem Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2017, h. 105

⁵⁵ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, h. 571

dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*).

Secara bahasa *aliqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan. Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.⁵⁶

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:⁵⁷

- a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah "*islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is*

⁵⁶ Muhammad Anwar, *Islamic Economic Methodology dalam Ekonomi Islam*, ed Rozalinda, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, h. 3

⁵⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakrta: Prenadamedia Group, 2012, h. 7

in conformity or creating continued macroeconomic and ecological imbalances” (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

- c. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation*” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁸

⁵⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, h. 29